



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

**PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 18 TAHUN 2009****TENTANG****PENETAPAN KELURAHAN SELINDUNG****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Daerah Kota Pangkalpinang Dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa Selindung, maka Desa Selindung masuk dalam wilayah administrasi Kota Pangkalpinang;
 - b. bahwa guna mempercepat kegiatan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa Selindung di dalam Wilayah Kota Pangkalpinang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa Selindung Menjadi Kelurahan Persiapan Selindung, sebelum ditetapkan menjadi Kelurahan Selindung dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Kelurahan Selindung ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Daerah Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa Selindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07 Seri E Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 03, Seri D Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 07, Seri D Nomor 05);

19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 04, Seri D Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 05, Seri D Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN
KELURAHAN SELINDUNG LAMA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kota Pangkalpinang;
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kota Pangkalpinang dalam wilayah kerja kecamatan;

7. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
8. Perangkat kelurahan adalah unsur pembantu Lurah pada Kota Pangkalpinang;
9. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan membentuk kelurahan baru sebagai akibat dari penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih dan atau perubahan status desa menjadi kelurahan sebagai akibat adanya pemekaran wilayah;
10. Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak PKK Kelurahan, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna, dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pembentukan Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dan atau di wilayah Ibukota Kabupaten /Kota dan Kecamatan.

Pasal 4

Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 adalah pembentukan Kelurahan sebagai akibat penggabungan Desa ke dalam wilayah Kota sebagai akibat pemekaran wilayah.

BAB III

PENETAPAN

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Kelurahan Persiapan Selindung ditetapkan menjadi Kelurahan Selindung.
- (2) Kelurahan Selindung berada di wilayah administrasi Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Kelurahan Selindung , Lurah dan perangkat Kelurahan diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik pemerintah daerah yang berada di Kelurahan Selindung menjadi milik Pemerintah Kota Pangkalpinang yang dikelola melalui APBD.

Pasal 8

Segala asset yang berada di Kelurahan Selindung menjadi milik dan dikelola oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Lurah selaku perangkat daerah Kota.

Pasal 9

Penetapan dan penegasan mengenai letak geografis, luas wilayah dan batas wilayah Kelurahan Selindung dan Kelurahan lain dalam wilayah Kota Pangkalpinang akan diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Selindung yang telah terbentuk, tetap diakui keberadaannya untuk kemudian disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa Selindung Menjadi Kelurahan Persiapan Selindung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 31 Desember 2009

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 4 Januari 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG,

H. HARDI

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2010 NOMOR 1